



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN *WIDYALAYA* DAN *PASRAMAN*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan agama Hindu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan *sraddha* dan *ketaqwaan* kepada *Ida Shang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses, mutu, daya saing, peran *stakeholder*, dan relevansi pendidikan serta memberikan layanan bagi umat Hindu di Kabupaten Buleleng, perlu melakukan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan *widyalyaya* dan *pasraman*;
- c. bahwa bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkembangkan pendidikan Hindu yang berlandaskan nilai-nilai *tri hita karana* dan *nangun sad kerthi loka Bali*, diperlukan adanya pengaturan tentang fasilitasi penyelenggaraan pendidikan *Widyalyaya* dan *Pasraman*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya dan Pasraman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran dan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan *Widyalyaya* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan *Widyalyaya* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1249);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN *WIDYALAYA* DAN
PASRAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.
5. Fasilitasi Penyelenggaraan adalah upaya atau tindakan Pemerintah Daerah guna membantu dan/atau mendukung penyelenggaraan Pendidikan *Widyalyaya* dan *Pasraman* untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif yang mencakup berbagai aspek, baik fisik maupun non-fisik serta mendukung guru, *acarya*, tenaga kependidikan, peserta didik, *brahmacari* maupun institusi kelembagaan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

7. *Widyalyaya* adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu yang terdiri dari *Pratama Widyalyaya*, *Adi Widyalyaya*, dan *Madyama Widyalyaya*.
8. *Pasraman* adalah wadah penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu yang mencakup jalur pendidikan formal dan nonformal.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. *Acarya* adalah pendidik yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan *Pasraman*.
13. *Brahmacari* adalah individu yang menempuh proses belajar di bawah bimbingan seorang *Acarya* di *Pasraman*.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menjamin tercapainya tujuan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan *Widyalyaya* dan *Pasraman*.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:
- a. memberikan kepastian hukum terhadap Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan *Widyalyaya* dan *Pasraman*; dan
 - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan *Widyalyaya* dan *Pasraman*.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan *Widyalyaya*;
- b. Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan *Pasraman*;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan.

BAB II

FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN *WIDYALAYA*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan *Widyalyaya* dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan *Widyalyaya*.
- (2) Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan *Widyalyaya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. sumber daya manusia *Widyalyaya*;
 - b. Peserta Didik *Widyalyaya*;
 - c. sarana dan prasarana *Widyalyaya*;
 - d. teknologi informasi dan komunikasi *Widyalyaya*; dan/atau
 - e. fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasilitasi Sumber Daya Manusia *Widyalaya*

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi sumber daya manusia *Widyalaya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Fasilitasi sumber daya manusia *Widyalaya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelatihan dan peningkatan kompetensi Guru mata pelajaran umum;
 - b. bimbingan teknis dan *workshop* manajemen Kurikulum dan Pembelajaran pada mata pelajaran umum di *Widyalaya*; dan/atau
 - c. pendampingan akademik dan supervisi Pembelajaran pada mata pelajaran umum di *Widyalaya*.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Peserta Didik *Widyalaya*

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Peserta Didik *Widyalaya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Fasilitasi Peserta Didik *Widyalaya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan:
 - a. beasiswa kepada Peserta Didik berprestasi dan kurang mampu;
 - b. bantuan perlengkapan belajar;
 - c. program gizi dan kesehatan *Widyalaya*;
 - d. program pertukaran Peserta Didik; dan/atau
 - e. pendampingan siswa berkebutuhan khusus.

Bagian Keempat
Fasilitasi Sarana dan Prasarana *Widyalaya*

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana *Widyalaya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
- (2) Fasilitasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan:
 - a. perlengkapan belajar mengajar;
 - b. alat peraga dan laboratorium;
 - c. perangkat teknologi Pendidikan; dan/atau
 - d. perlengkapan ekstrakurikuler serta seni budaya.
- (3) Fasilitasi prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan:
 - a. lahan dan bangunan;
 - b. ruang pendukung pendidikan; dan/atau
 - c. sarana penunjang lingkungan belajar.

Bagian Kelima
Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi *Widyalaya*

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi *Widyalaya* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d.
- (2) Fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi *Widyalaya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. kondisi dan profil;
 - c. data dan informasi;
 - d. sistem informasi *Widyalaya*;
 - e. hasil karya Guru dan Peserta Didik;
 - f. program dan kegiatan;
 - g. peralatan dan perlengkapan teknologi informasi dan komunikasi;

- h. layanan akses internet;
- i. literasi digital; dan/atau
- j. sinkronisasi data antara pusat data dan informasi pemerintah, *education management information system* Kementerian Agama dan data pokok Pendidikan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan perangkat daerah pelaksana Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan *Widyalya* diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN *PASRAMAN*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan *Pasraman* dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan *Pasraman*.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan *Pasraman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. sumber daya manusia *Pasraman*;
 - b. *Brahmacari Pasraman*;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi *Pasraman*;
 - d. pelestarian adat dan tradisi *Pasraman*;
 - e. kerja sama dan kolaborasi *Pasraman*;
 - f. pemberdayaan ekonomi *Pasraman*; dan/atau
 - g. fasilitasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasilitasi Sumber Daya Manusia *Pasraman*

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi sumber daya manusia *Pasraman* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a.
- (2) Fasilitasi sumber daya manusia *Pasraman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelatihan dan peningkatan kompetensi *Acarya* pengampu mata pelajaran umum di *Pasraman*;
 - b. bimbingan teknis dan *workshop* manajemen pengelolaan Kurikulum dan Pembelajaran pada mata pelajaran umum di *Pasraman*;
 - c. pendampingan akademik dan supervisi Pembelajaran mata pelajaran umum di *Pasraman*; dan/atau
 - d. pelatihan Tenaga Kependidikan *Pasraman*.

Bagian Ketiga
Fasilitasi *Brahmacari*

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi *Brahmacari Pasraman* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) Fasilitasi *Brahmacari Pasraman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan:
 - a. beasiswa kepada *Brahmacari* berprestasi dan kurang mampu;
 - b. bantuan perlengkapan belajar;
 - c. program gizi dan kesehatan *Pasraman*;
 - d. program pertukaran Peserta Didik sekolah umum dengan *Brahmacari*; dan/atau
 - e. pendampingan *Brahmacari* berkebutuhan khusus.

Bagian Keempat
Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi *Pasraman*

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi *Pasraman* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c.
- (2) Fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi *Pasraman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. kondisi dan profil;
 - c. data dan informasi;
 - d. sistem informasi *Pasraman*;
 - e. data hasil karya *Acarya* dan *Brahmacari*;
 - f. program dan kegiatan;
 - g. peralatan dan perlengkapan teknologi informasi dan komunikasi;
 - h. layanan akses internet; dan/atau
 - i. literasi digital.

Bagian Kelima
Fasilitasi Pelestarian Adat dan Tradisi *Pasraman*

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pelestarian adat dan tradisi *Pasraman* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d.
- (2) Upaya pelestarian adat dan tradisi *Pasraman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pelestarian dan pengembangan bahasa, aksara, dan *sastra* Bali;
 - b. pelestarian dan pengembangan *susastra* Hindu;
 - c. pengikutsertaan *Pasraman* pada kegiatan pelestarian adat dan tradisi di Daerah; dan/atau
 - d. festival seni dan budaya *Pasraman*.

Bagian Keenam
Fasilitasi Kerja Sama dan Kolaborasi *Pasraman*

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi *Pasraman* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e.
- (2) Fasilitasi kerja sama dan kolaborasi *Pasraman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kolaborasi program *Pasraman* mingguan;
 - b. kolaborasi praktek pembelajaran agama Hindu;
 - c. kegiatan ekstrakurikuler *majejahitan* atau acara agama Hindu; dan/atau
 - d. program kerja sama pembinaan karakter.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi *Pasraman*

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan ekonomi *Pasraman* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f.
- (2) Fasilitasi pemberdayaan ekonomi *Pasraman* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelatihan dan pendampingan wirausaha;
 - b. pengembangan unit usaha *Pasraman*;
 - c. pengembangan koperasi *Pasraman*; dan/atau
 - d. akses permodalan dan kemitraan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan perangkat daerah pelaksana Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan *Pasraman* diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan *Widyalaya* dan *Pasraman*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk tim Fasilitas.
- (3) Tim Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten; dan
 - c. akademisi.
- (4) Tim Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan *Widyalaya* dan *Pasraman* yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 21

- Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan *Widyalaya* dan *Pasraman* bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2026
BUPATI BULELENG,
Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
Ttd.

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI:
(1, 18 / 2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN *WIDYALAYA* DAN *PASRAMAN*

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan *Widyalyaya* dan *Pasraman* di Kabupaten Buleleng. Kedua lembaga ini memiliki peran vital dalam menjaga nilai-nilai agama Hindu, membangun karakter, serta melestarikan agama, budaya dan tradisi Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng. Selama ini, keberadaan Widyalyaya dan Pasraman menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dukungan Pemerintah Daerah, pendanaan, sarana prasarana, hingga lemahnya sumber daya manusia. Peraturan Daerah hadir untuk menjawab masalah tersebut dengan memberikan Fasilitasi dan dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk: 1) pengakuan kelembagaan dan perlindungan hukum; 2) fasilitasi pendanaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain; 3) dukungan sarana-prasarana dan tenaga pendidik, 4) pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal Hindu; 5) serta mekanisme pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Peraturan Daerah ini memiliki landasan filosofis pada nilai Pancasila dan ajaran agama Hindu, landasan sosiologis pada kebutuhan masyarakat Hindu di Kabupaten Buleleng, dan landasan yuridis pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan turunan terkait Pemerintah Daerah. Lebih jauh, Peraturan Daerah ini juga menjadi bagian dari implementasi visi pembangunan Bali, khususnya realisasi konsep *nangun sad kerthi loka* Bali, dengan menitikberatkan pada keseimbangan spiritual, budaya, sosial, dan pendidikan. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan *Widyalyaya* dan *Pasraman* di Kabupaten Buleleng dapat berkembang secara berkelanjutan, berkualitas, dan berdaya saing, sekaligus menjadi pusat pendidikan Hindu yang mampu melahirkan generasi cerdas, berkarakter, dan berbudaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama dan kolaborasi Pasraman” adalah kerja sama dan kolaborasi antara Pasraman dengan sekolah umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kolaborasi program Pasraman mingguan” adalah kerja sama dan kolaborasi antara Pasraman dan sekolah umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan penguatan Peserta Didik sekolah umum terkait intensifikasi praktek agama Hindu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kolaborasi praktek pembelajaran agama Hindu” adalah kolaborasi praktek antara Pasraman dengan sekolah umum dalam upaya penguatan praktek Pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler *majejahitan* atau acara agama Hindu” adalah kolaborasi antara Pasraman dengan sekolah umum dalam upaya realisasi program ekstrakurikuler bidang keagamaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “program kerja sama pembinaan karakter” adalah kerja sama pembinaan karakter Peserta Didik pada sekolah umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah terutama dalam hal pembinaan karakter berbasis ajaran agama Hindu.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1